

PRAKTEK JUAL BELI HUTANG PADA PEDAGANG AYAM DI KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Arisson

Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Praktek jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang biasa diberikan kepada pelanggan dalam bentuk benda yaitu ayam. Pedagang ayam akan memberikan ayamnya dengan jumlah tertentu yang diminta oleh pembeli tanpa ada uang muka terlebih dahulu, hanya ada perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. dan hanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli ini akan membayar piutang setelah selesai berjualan, Sehingga dalam praktek jual beli ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian karna tidak melunasi hutang pada waktunya, hal ini yang sangat berdampak pada pendapatan dan kehidupan ekonomi pedagang ayam.

Abstract

The practice of buying and selling debt at a chicken trader in District Kelayang usually given to customers in the form of objects that chicken . Chicken traders will give the chicken a specific amount requested by the buyer without any down payment in advance , there is only an oral agreement without any form of written agreement . and there is only an agreement between both parties that the buyer will pay the receivables after the completion of selling , so the practice of buying and selling is often made chicken traders suffer losses because it does pay off debts on time , it is highly impact on earnings and economic life chicken traders .

Kata Kunci: *Jual beli, Hutang, Ayam*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial dimanamanusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya¹.

Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbenturdengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada oranglain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31

mempunyai nilai kebajikan berpahala di sisi Allah². Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Masyarakat Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri hulu melakukan praktik jual beli hutang dengan uang dan benda/barang sudah berlangsung sejak lama, mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Jual beli di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karenanya dengan berhutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka.

Jual beli hutang

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan atas dasar suka sama suka. Di dalam jual beli pedagang harus memahami dan mengenal ilmu tentang jual beli agar tidak menimbulkan kemudharatan³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah, dan al-mubadallah yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab terkadang untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian makna al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁴

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah

- Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain berdasarkan keridhoan keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi⁵
- Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau juga dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara'.⁶
- Menurut hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat, adapun menurut malikiyah, syafiiyah dan hanabillah, bahwa

² Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html, (akses 29 Januari 2015).

³ Wahbah, Az-Zuharli, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gay, Media Pratama, 1997) Cetakan Ke-1, h. 17

⁴ Mardani, loc.cip

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, (Jakarta: PT Nanda Cipta Raya, 2006) cet ke-3 jilid 4, h. 120

⁶ A Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Penerbit Susqa Press, 2000), cet ke-1, h.39

jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan⁷

Dalam bahasa Arab, hutang disebut *dain*, sedangkan jual beli disebut *'al-ba'i*. Mengikuti istilah bahasa Arab, hutang mengacu kepada pemberian izin untuk menggunakan suatu harta dengan ketentuan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati misalnya berhutang uang⁸. Adapun jual beli mengacu kepada pertukaran atas suatu memanfaatkan suatu barang.

Berdagang ayam merupakan suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dilakukan pedagang ayam di Kecamatan Kelayang ini. Dengan berjualan ayam mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa menyekolahkan anak, dan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lainnya.

Kegiatan jual beli hutang ini dilakukan pedagang ayam kepada pembeli adalah kebiasaan yang sering dilakukan pedagang ayam untuk menambah pelanggan. Dengan tujuan dengan menambah pelanggan maka akan menambah pendapatan pula.

Akan tetapi terkadang timbul permasalahan dalam hal pemberian hutang ini. Kebanyakan pelanggan tidak lancar membayar pinjaman, maka disinilah akan terjadi yang namanya jual beli yang mengakibatkan pedagang ayam mengalami kerugian yang otomatis berdampak terhadap kehidupan ekonomi mereka.

Jual beli dalam islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat)⁹dengan demikian segala kegiatan manusia harus sesuai dengan syariah Islam.

Kegiatan jual beli hutang telah di lakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Padazaman sekarang ini kegiatan hutang-piutang uang atau barang sesuatu telah banyak di lakukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga keuangan. hal ini sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong menolong dalam setiap kegiatan kebajikan/kebaikan yang terdapat dalam surat al maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa

⁷ Loc.cit

⁸ <https://amirulbahri.wordpress.com/2010/07/24/hadis-tentang-akibat-meninggalkan-hutang-di-dunia-studi-analisis-sanad-dan-matan-hadis/>

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) h.7.

dan pelanggaran. bertaqwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah Maha Besar Siksanya".

Apabila seseorang melakukan hutang maka ia terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian waktu/jatuh tempo pembayaran hutang tersebut. Dalam ajaran Islam orang yang telah berjanji maka harus menepati janji tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam potongan ayat surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu dimintai pertanggungjawabannya".

Penutup

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas Praktek jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang biasa diberikan kepada pelanggan yang dikenalnya yang berprofesi sebagai pedagang bakso, sate, miso. Pinjamannya berbentuk ayam dengan bentuk perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. Sehingga dalam praktek jual beli hutang ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian yang sangat berdampak pada pendapatan dan kehidupan ekonomi pedagang ayam. Sedangkan Dampak jual beli hutang terhadap kehidupan ekonomi pedagang ayam di kecamatan Kelayang menunjukkan jawaban sangat berpengaruh karena akan berdampak pada penurunan pendapatan yang bisa menyebabkan kerugian pada pedagang ayam. dan menurut Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli hutang yang terjadi pada pedagang ayam di kecamatan Kelayang ini di perbolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak, akan tetapi kalau sudah merugikan satu pihak maka ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam kecuali bila pihak pemberi hutang merelakan hutang tersebut.

Daftar pustaka

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
 Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html,
 (akses 29 Januari 2015).
 Wahbah, Az-Zuharli, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gay, Media Pratama, 1997) Cetakan Ke-1
 Mardani, loc.cip
 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna*, (Jakarta: PT Nanda Cipta Raya, 2006) cet ke-3 jilid 4
 A Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru :Penerbit Susqa Press, 2000), cet ke-1

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) <https://amirulbahri.wordpress.com/2010/07/24/hadis-tentang-akibat-meninggalkan-hutang-di-dunia-studi-analisis-sanad-dan-matan-hadis/>